



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 01238 / PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-HIDAYAH" No. 05/PAUD-S/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa PAUD AL-HIDAYAH dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENINGGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukajaya No : 474.4/0126/Ks tanggal Oktober 2016
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPD Wilayah VI No : 421.1/93a/PAUDNIPO/Wil. VI/2016 tanggal September 2016
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL-HIDAYAH

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBEM)

Nama Pimpinan : AI MASKUPAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-HIDAYAH

Alamat : Kp. Ciateur RT. 02/03 Desa Sukajaya
Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Pertalikan sebagaimana mestinya


Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 24 Oktober 2018.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 24 Oktober 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



DINAS
PENDIDIKAN
KABUPATEN
CIANJUR

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah